



PUTUSAN

Nomor 1031/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3324145002760003, Kendal, 10 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 002 RW 002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Semarang, 27 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal dahulu di RT 002 RW 002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 24 Mei 2022 dengan Nomor 1031/ Pdt.G/2022/PA.Kdl yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 M, bertepatan dengan 25 *Dzuhhijah* 1435 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat

Halaman 1 dari 9. Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 457/89/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 M;

2. Bahwa saat melangsungkan pemikahan Penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejak;
3. Bahwa setelah pemikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga tanggal 15 Desember 2016 (2 tahun), telah berhubungan suami istri, namun tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 20 Agustus 2015, sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - 4.3 Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat;
5. Bahwa permasalahan tersebut, mencapai puncaknya pada tanggal 15 Desember 2016, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
6. Bahwa saat ini, Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya, sekalipun Penggugat telah mencari ke teman dan saudara Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9. Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 30 Mei 2022 dan tanggal 28 Juni 2022 untuk sidang tanggal 28 September 2022, yang telah dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal melalui Radio Swara Kendal dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, demikian pula mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3324145002760003, yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 10 Agustus 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 457/89/X/2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, tanggal 20 Oktober 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P-2);
- Surat Keterangan Nomor 474/328/V/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24 Mei 2022, yang bermeterai cukup (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **Supardi bin Tamin**, Kendal, 10 Januari 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bugangin RT



001 RW 001, Kecamatan Kota Kendal, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara ipar Penggugat;
- o Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak Agustus tahun 2015 keduanya sering bertengkar karena ekonomi kurang dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada Desember 2016, akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;
- o Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Aris Munndar bin Slamet**, Kendal, 14 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Peternak ayam, bertempat tinggal di Dusun Tambakroto RT 002 RW 002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- o Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sekitar bulan Agustus 2015 mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan memiliki wanita lain;
- o Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Desember 2016, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamat/keberadaannya;

Halaman 4 dari 9. Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Kdl



- o Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat dengan menanyakan kepada orangtua Tergugat, akan tetapi tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat karena telah terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan berhubungan asmara dengan wanita lain serta sejak bulan Desember 2016 telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui keberadaan/alamatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendal secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media Radio Swara Kendal. Oleh karena itu maka hak-hak Tergugat untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur /tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan menurut ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, maka gugatan tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatannya itu melawan hak atau tidak beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 maka dapat dibuktikan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka dapat dibuktikan Tergugat sejak 15 Desember 2016 telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9. Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2014, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa Tambakrejo RT 002 RW 002, Kecamatan Patebon, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak bulan Agustus 2015 keduanya sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada tanggal 15 Desember 2016, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir hal yang demikian merupakan indikasi tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga terjadi perseisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan Desember 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat/keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat sejak Desember 2016 telah pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut telah berlangsung 5,5 tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, maka telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat dalam kitab *At Talak* halaman 121 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9. Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لأنها اذا لقيت رهقا من المعاشرة الزوجية وتضررت من بقائها مع زوجها لعدم قيامه بما يجب عليه نحوها رفعت امرها الى القاضى ليدفع عنها ظلم الزوج

Artinya: "Apabila istri mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya dan mendatangi madharat mempertahankan rumah tangga bersama suaminya, karena suami tidak menunaikan kewajiban sebagaimana selayaknya, maka istri berhak mengajukan perkaranya kepada hakim untuk menolak anaiaya suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Teguh Peristiwa bin M Iksan**) terhadap Penggugat (**Siti Kholisoh binti Slamet**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1444

Halaman 8 dari 9. Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh **Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhamad Abdul Aziz, M.H.**, dan **Drs. H. Mufarikin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Musdalifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.H. Muhamad Abdul Azis,
M.H.**

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H.

**Drs. H. Mufarikin,
S.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	75.000,-
- Pemanggilan	Rp.	270.000,-
- PNPB Pemanggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-

Halaman 9 dari 9. Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Jumlah

Rp. 415.000,-